
**TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN KLINIS TENAGA
KEPERAWATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG KEPERAWATAN**

Muhammad Fithri Rahmani¹, Rommy Hardyansah²
nersmuhammadfithriahmani@gmail.com¹, dr.rommyhardyansah@gmail.com²
Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstrak

Latar belakang: Perawat sebagai tenaga kesehatan terbanyak di Indonesia mendapatkan pelimpahan kewenangan klinis dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam Pelimpahan kewenangan tersebut perlunya ditetapkan kewenangan dan harus didokumentasikan agar menjadi kepastian hukum bagi perawat dalam menerima pelimpahan wewenang dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tindakan klinis dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan. Tujuan: untuk menganalisa kerangka hukum kewenangan klinis tenaga keperawatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah. Hasil: kewenangan klinis keperawatan harus didokumentasikan dalam dokumen resmi yang ditetapkan dan diberikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berupa surat penugasan klinis dengan melampirkan daftar rincian kewenangan klinis.

Kata Kunci: Tenaga Keperawatan, Kewenangan klinis, Pelimpahan Kewenangan.

Abstract

Background: Nurses as the largest healthcare workforce in Indonesia receive clinical authority delegation from medical and healthcare professionals. In this delegation of authority, it is necessary to define the authority and document it to provide legal certainty for nurses in receiving delegated authority and being responsible for carrying out clinical tasks and actions within the set limits of authority. Objective: to analyze the legal framework of clinical authority for nursing professionals based on regulations. Method: This study uses a qualitative approach with analysis of legal documents and related literature. Data is collected from regulations, scientific journals, and official government publications. Results: Nursing clinical authority must be documented in an official document established and provided by the healthcare facility leadership in the form of a clinical assignment letter, including a detailed list of clinical authority.

Keywords: Nurses, clinical authority, delegation of clinical authority.

PENDAHULUAN

Di era transformasi kesehatan, perawat dituntut untuk memiliki kompetensi klinis sesuai area praktik keperawatan profesionalnya. Kompetensi tersebut digunakan untuk kewenangannya dalam melaksanakan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu diatur oleh hukum, batasan-batasan mana yang boleh dilaksanakan dan mana yang tidak boleh dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 198 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang termasuk tenaga medis yaitu: dokter umum, dokter gigi, sedangkan menurut pasal 199 perawat termasuk dalam kategori tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) pada tahun 2023 merilis data yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa negeri

Indonesia memiliki 1,49 juta tenaga kesehatan. Dari jumlah tersebut, tenaga kesehatan terbanyak adalah tenaga keperawatan, dengan jumlah 582 ribu orang, bidan sebanyak 344 ribu orang. Lalu tenaga medis menduduki posisi ketiga, yang tercatat sejumlah 183 ribu orang. Berdasarkan jumlah tenaga keperawatan yang menjadi kategori jumlah terbanyak sebagai tenaga kesehatan di Indonesia, maka ini menunjukkan bahwa peran penting dan pentingnya tenaga keperawatan dalam sistem kesehatan, sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada pasien dan masyarakat di Indonesia.

Perbandingan jumlah perawat dengan dokter di fasilitas kesehatan menjadikan perawat sebagai tenaga kesehatan yang sering mendapatkan pelimpahan kewenangan dari tenaga medis khususnya profesi dokter. Jumlah dokter yang sangat terbatas dalam suatu rumah sakit akan mempengaruhi pelayanan terhadap pasien. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pasien, banyak tugas yang perlu dilakukan oleh dokter. Namun, karena dokter biasanya bertanggung jawab atas lebih dari satu pasien, ada tugas-tugas tertentu yang dapat dilimpahkan wewenangnya kepada perawat [3]. Pelimpahan kewenangan dapat terjadi dalam kerangka kolaborasi tim kesehatan, di mana perawat dapat bertindak sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh dokter untuk mendukung perawatan pasien.

Menurut pasal 199 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kelompok tenaga keperawatan terdiri dari perawat vokasi, ners, dan ners spesialis. Sedangkan menurut pasal 285 ayat (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Hal ini menegaskan pentingnya untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, harus sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangannya. Menurut pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019, perawat dapat menerima pelimpahan kewenangan berupa mandat dan delegasi dari dokter. Dalam Pelimpahan kewenangan tersebut perlunya ditetapkan kewenangan dan harus didokumentasikan agar menjadi kepastian hukum bagi perawat dalam menerima pelimpahan wewenang dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tindakan klinis dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan. Namun, perawat juga bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan akibat tindakannya atau pelimpahan kewenangan yang diberikan kepadanya, sehingga menyebabkan kerugian dan kesalahan praktik kepada pasien. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi kepada pasien dalam pelimpahan kewenangan tersebut, apakah dokter yang memberikan mandat dan delegasi tugas tersebut kepada perawat, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menetapkan dan memberikan kewenangan tersebut, atau perawat yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut. Menarik untuk dipertimbangkan bahwa saat ini terlihat tidak adil jika perawat harus menerima sanksi hukum atas tindakannya, sedangkan dokter yang memberikan pelimpahan kewenangan tersebut atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menetapkan dan memberikan kewenangan tersebut tidak terpengaruh dan terlibat secara hukum. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengulasnya kedalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Keperawatan”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu, dengan memberikan analisis deskriptif yang mendalam terhadap penyelesaian isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan terkait dengan keperawatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diambil. Juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah memunculkan makna-makna baru yang terkandung dalam sebuah aturan hukum yang diteliti, atau bahkan menguji keabsahan sebuah istilah antara teori dengan eksekusi (praktik). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan dan Kewenangan Klinis

Menurut H.D Stout kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik (Budiharjo, 2011). Ada dua komponen yang terkandung dalam definisi dari konsep kewenangan yang dikemukakan H.D. Stout, yaitu: (1) adanya aturan-aturan hukum, (2) adanya sifat hukum. Adapun sebelum pelimpahan kewenangan tersebut dilakukan kepada institusi yang akan melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apapun bentuk peraturan tersebut. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai pertalian erat dengan hukum, dengan hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat. [1]

Max Weber mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan yang sah atau legitimate power. Menurut Weber, kewenangan adalah bentuk kekuasaan yang penggunaannya dianggap adil dan pantas oleh mereka yang berada di bawah pengaruhnya. Weber mengklasifikasikan kewenangan ke dalam tiga-tipe ideal, yaitu kewenangan tradisional, kewenangan rasional-legal, dan kewenangan karismatik. Max Weber mengungkapkan perspektifnya tentang kewenangan yaitu “Authority (Herrschaft) is the probability that a command with a given specific content will be obeyed by a given group of persons” dapat diartikan sebuah kemungkinan bahwa suatu perintah dengan isi yang spesifik/ tertentu akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu. [5]

Dalam menjalankan profesinya maka perawat tidak akan terlepas dari batasan akan kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Leenan bahwa kewenangan merupakan syarat utama dalam melakukan suatu tindakan medis. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 Kepmenkes RI No. 1293/Menkes/SK/XI/2001 menyebutkan batasan kewenangan tersebut yaitu: [13]

- a. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan;
- b. Tindakan perawat meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan, dan konseling kesehatan;
- c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis”.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan, kewenangan klinis tenaga keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya. Pasal 285 Ayat (1) pada Undang-undang Kesehatan nomor 17

tahun 2023, menyebutkan “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya”. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat, standar Keterampilan Keperawatan di dalam standar kompetensi dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi Keperawatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi atau lembaga lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula untuk keterampilan lain di luar standar kompetensi Perawat yang telah ditetapkan. Jadi bisa diartikan bahwa kewenangan klinis tenaga keperawatan diatur berdasarkan kompetensi dan area praktiknya, sementara dalam hal pengembangan kompetensi keperawatan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi.

2. Jenis-jenis kewenangan

Kewenangan menurut Max Weber ada empat macam, meliputi: (1) wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal); (2) wewenang resmi dan tidak resmi; (3) wewenang pribadi dan territorial; serta (4) wewenang terbatas dan menyeluruh.¹² Wewenang kharismatis adalah wewenang yang di dasarkan pada charisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, sebagai kemampuan yang diyakini dibawa sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dimiliki seseorang atau kelompok orang atau kelompok orang dengan ciri-ciri antara lain; (1) adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang lainnya dalam masyarakat; (2) adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang secara pribadi; (3) selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas. Sedangkan wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan telah diperkuat oleh negara. [1]

Jenis-jenis kewenangan menurut Black's Law Dictionary, dapat dibedakan menjadi tujuh belas macam, meliputi; (1) the power delegated (kewenangan delegasi); (2) legal power (kekuasaan hukum); (3) apparent authority (kewenangan nyata); (4) authority by estoppels (kewenangan untuk menyangkal); (5) authority coupled with an interest (kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan); (6) express authority (kewenangan yang diberikan secara jelas, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan); (7) general authority (kewenangan umum); (8) implied authority (kewenangan yang tersirat); (9) actual authority (kewenangan yang benar-benar ada/terjadi); (10) incidental authority (kewenangan yang bersifat kebetulan); (11) inferred authority (kewenangan dalam mengambil keputusan/kesimpulan); (12) inherent authority (kewenangan yang tidak bisa dipisahkan); (13) limited authority (kewenangan yang terbatas); (14) naked authority (kewenangan yang terbuka); (15) ostensible authority (kewenangan semu / pura-pura); (16) special authority (kewenangan khusus), dan unlimited authority (kewenangan yang tidak terbatas). [1]

Menurut (Yana Sylvana, 2021), kewenangan dianggap sah jika ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, delegatif dan mandat. [17]

3. Cara Memperoleh Kewenangan

Menurut pasal 11 Undang - Undang no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat/, dan dijelaskan sebagai berikut: [14], [16]

- a. Kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang- Undang, Wewenang atribusi tidak boleh di delegasikan kecuali diatur oleh Undang - Undang Dasar.
- b. Kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organisasi/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organisasi/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah. Organisasi/Badan dan atau pejabat pemerintah penerima delegasi (delegataris) bertanggung jawab atas delegasi yang diterimanya
- c. Kewenangan yang diperoleh melalui mandat ialah pelimpahan wewenang dari Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah kedudukannya (mandataris) dengan tanggungjawab dan tanggunggugat tetap kepada pemberi mandat

Adapun dalam hal pelimpahan wewenang yang dilakukan dokter kepada perawat / Ners harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [2]

- a. Dokter yang memutuskan dalam melakukan penegakan diagnosa, penentuan terapi serta penentuan indikasi. Pengambilan keputusan oleh dokter tidak dapat limpahkan.
- b. Pelimpahan tindakan medis hanya dapat dilakukan jika dokter tersebut sudah yakin bahwa perawat yang menerima pelimpahan itu sudah mampu melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Pelimpahan wewenang itu harus dilakukan secara tertulis termasuk instruksi yang jelas mengenai pelaksanaannya, bagaimana bertindak jika timbul komplikasi dan sebagainya.
- d. Dalam pelaksanaannya pelimpahan secara mandat harus ada bimbingan dan pengawasan secara medis.
- e. Penolakan pelimpahan dapat dilakukan jika yang dilimpahkan merasa tidak mampu melakukan tindakan medis tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, pelimpahan wewenang kepada perawat berupa pelimpahan wewenang delegatif dan mandat. Kemudian diatur di ayat (2) nya pelimpahan wewenang tersebut harus dilakukan secara tertulis. Menurut penulis harus didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau dokumen resmi dan memuat hal-hal yang akan di limpahkan tersebut. Dokumen resmi tersebut harus memuat semua detail terkait dengan kewenangan yang didelegasikan dan dimandatkan, (seperti jenis tugas, intervensi atau prosedur yang bisa dilakukan oleh perawat) batasan-batasan kewenangan tersebut, serta instruksi yang jelas mengenai cara pelaksanaannya.

Dalam memperoleh penetapan atau diberikannya suatu kewenangan klinis kepada perawat harus melalui proses yang disebut kredensial. Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 49 Tahun 2013, kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis. Proses kredensial dalam hal pemberian kewenangan klinik dilakukan oleh Komite Keperawatan Rumah Sakit. Perawat yang mengusulkan kewenangan klinik dipersyaratkan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi tertentu. Kredensial ini ditujukan baik pada tindakan yang bersifat mandiri atau murni tindakan keperawatan itu sendiri, tindakan medis yang bersifat mandat dan delegasi kepada perawat. Kredensial pemberian kewenangan klinik dilakukan oleh Komite Keperawatan Rumah Sakit. Perawat yang mengusulkan kewenangan klinik dipersyaratkan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Beberapa hal yang menjadi tahapan dalam pelaksanaan

kredensial tersebut, seperti:

- a. Mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewenangan Klinis kepada Ketua Komite Keperawatan sesuai Rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih (White Paper).
- b. Mengikuti proses kredensial dengan cara review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode yang dilakukan oleh panitia Adhoc (Mitra Bestari) yang ditentukan.
- c. Memperoleh hasil kredensialing berupa daftar kewenangan klinis bagi perawat klinis level PK I selanjutnya direkomendasikan oleh Komite Keperawatan untuk mendapatkan surat penugasan klinis tersebut dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
- d. Pemberian Penugasan Klinis (Clinical Appointment)

Dalam penetapan surat penugasan klinis tersebut, perlu dilampirkan daftar rincian kewenangan klinis yang didalamnya terdapat pemilahan mana yang menjadi tindakan mandiri keperawatan, mandat dan delegasi. Sehingga kepastian hukum perawat dalam menerima kewenangan klinis tersebut menjadi legal. Hal ini sesuai Pasal 745 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor Nomor 28 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menetapkan jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat dilimpahkan kewenangannya. Artinya dapat diinterpretasikan bahwa Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki kewajiban untuk menetapkan jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan kewenangannya untuk dilimpahkan kepada Tenaga kesehatan dan Tenaga Medis, seperti Tenaga Keperawatan. Hal ini menunjukkan pentingnya penetapan yang jelas mengenai jenis layanan kesehatan yang dapat dilimpahkan kewenangannya kepada tenaga kesehatan tertentu, serta memberikan arahan yang spesifik bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada pihak-pihak yang menerima pelimpahan wewenang tersebut.

Berdasarkan konteks pelimpahan kewenangan secara tertulis (tulisan atau dokumen resmi) yaitu surat penugasan klinis dari pimpinan fasilitas pelayanan yang memuat pelimpahan kewenangan adalah merupakan bukti yang mengikat yang menunjukkan siapa yang memiliki kewenangan dan siapa yang diberi wewenang. Hal ini sesuai dengan perspektif Joseph Raz tentang kewenangan yang sah secara normatif, dimana kewenangan harus diberikan dan diakui secara sah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Joseph menyampaikan konsep pelimpahan kewenangan ketika A memiliki kewenangan, A memerintahkan B untuk melakukan X, Oleh karena itu, B harus melakukan X.[5]

Jika konsep tersebut kita masukan kedalam konsep kredensial dan hukum yang tertulis, maka konsep Konsep kewenangan dalam konteks yang Anda sebutkan diatas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (A) yang memberikan kewenangan kepada perawat (B) untuk melakukan kewenangan klinis keperawatan (X) dapat dijelaskan pemahaman konsep pelimpahan kewenangan berdasarkan teori Joseph Raz yaitu:

- a. Kewenangan dan wewenang: Sebagai pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, A memiliki kewenangan dan wewenang untuk menetapkan dan memberikan kewenangan kepada individu lain dalam organisasi (fasilitas pelayanan kesehatan), dalam hal ini, perawat (B). Kewenangan ini dapat berasal dari hukum, peraturan internal, atau struktur organisasi yang mengatur pemberian kewenangan.
- b. Pelimpahan Kewenangan: Ketika A memerintahkan B untuk melakukan kewenangan klinis keperawatan (X), hal ini mencerminkan proses pelimpahan kewenangan yang dilakukan secara sadar dan diakui oleh kedua belah pihak. Pelimpahan kewenangan tersebut didokumentasikan secara tertulis untuk memperjelas tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan yaitu berupa surat penugasan klinis dan rincian daftar kewenangan klinis.
- c. Kewajiban Kewenangan: Berdasarkan teori Raz, jika A telah memberikan kewenangan kepada B, maka B memiliki kewajiban untuk melakukan kewenangan tersebut sesuai

dengan instruksi yang diberikan. Ini berarti bahwa perawat harus menjalankan kewenangan klinis keperawatan yang telah diberikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

- d. Kepatuhan dan Tanggung Jawab: hal ini menekankan pentingnya kepatuhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan. Perawat (B) diharapkan untuk melaksanakan kewenangan klinis keperawatan (X) dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan sesuai dengan standar etika dan praktik keperawatan yang berlaku.

SIMPULAN

Kewenangan klinis tenaga keperawatan harus ditetapkan dengan jelas dan didokumentasikan dalam dokumen resmi yang diberikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Adanya penetapan kewenangan klinis ini memberikan batasan-batasan mana yang menjadi kewenangan perawat yang berupa mandat dan delegasi. Hadirnya mekanisme kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh tenaga keperawatan sesuai dengan tingkat kompetensi dan area praktiknya, serta berada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penetapan dan dokumentasi kewenangan klinis memberikan panduan yang jelas bagi tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, A. R. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi (SOSFILKOM)*. Vol.13, No.2. 2019
- Amir, N., Purnama, D. Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis. *Kertha Wicaksana: Jurnal Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol.15, No.1. 2021
- Anik, dkk. Pelimpahan Wewenang Medis Dokter Kepada Perawat Dalam Persepektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Pena Nursing*, Vol 2, Nomor 2, 2024
- Gandara, M. Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Jurnal Khazanah Hukum*. Vol. 2 No. 3. 2020
- Hajar, M. (2017). *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*. Yogyakarta: KALIMEDIA
- Haugaard, M. What is authority? *Journal of Classical Sociology*, Vol. 18, No.2. 2018.
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Setiani, B. Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*. Vol. 8, No.4. 2018.
- Siregar, A.R. (2020). *Hukum Kesehatan Jilid 1*. Jakarta: UKI Press
- Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.
- Wagiman, dkk. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif

Teknologi.

Yana Sylvana, 2021. legal delegasi (pelimpahan wewenang medis) dokter kepada perawat ditinjau dari perspektif hukum. *cerdika: jurnal ilmiah indonesia*, desember 2021

Yasin, dkk. (2017). Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR)